



**PENETAPAN**

Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT ASLI**, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 01 April 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Ariyanto, S.H., M.H. advokat/pengacara dan konsultasi hukum DR. Aritanyo, SH.,MH dan Rekan yang beralamat di Jln. Dr. Samratulangi Dok V Atas No. 11, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email papuauniyaplawfh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 14/K.HK/PA.Stn tanggal 24 Oktober 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT ASLI**, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 19 April 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jl Kabupaten Jayapura, Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Penetapan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Stn, Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 17 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil / alasan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang pada ingti petitumnya agar Hakim Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat terhadap Penggugat

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, Tergugat tidak menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata nasehat Hakim tersebut dapat diterima oleh Penggugat kemudian Penggugat melalui Kuasanya secara lisan menyatakan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara ini;

Bahwa, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini Hakim menunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, dan atas nasehat tersebut Penggugat di depan persidangan mohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka

Penetapan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Stn, Halaman 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan gugatan tidak diatur dalam R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), namun untuk kepentingan hukum acara (*Proses Doelmatigheid*), kekuatan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan ada atau tidak adanya persetujuan dari Tergugat selama Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dengan ini Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap aquo dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Stn dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp**158.000,00** (Seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan oleh Hakim tunggal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446Hijriyah oleh kami **Huda Lukoni, S.H.I, S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Darni,**

Penetapan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Stn, Halaman 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara Elektronik;

Hakim Tunggal,

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**  
Panitera Sidang,

**Sidang, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp158.000,00**

**( Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).**

Penetapan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Stn, Halaman 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)